




	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : MM/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL SPMI Standar Penelitian	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 7

MANUAL SPMI STANDAR PENELITIAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP, M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.h.D	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.h.D	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Besse Asniwati, SE., M.Si	Wadir Bidang Akademik		13/12/21

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 09/PL44.05/P4MP.9a/2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Tanggal : 13 Desember 2021
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

STANDAR PENETAPAN
STANDAR HASIL PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 09/PL44.05/P4MP.9a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

- a. Sebagai panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun pelaksana penelitian (peneliti) dalam menetapkan standar Penetapan Hasil Penelitian sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu.
- b. Petunjuk bagaimana standar Penetapan Hasil Penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Politeknik Negeri Nunukan telah diimplementasikan.

2. Luas Lingkup

Manual Penetapan standar Hasil Penelitian ini dilakukan untuk merancang, menyusun, merumuskan dan menetapkan standar Hasil Penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Penetapan

Penetapan standar hasil penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan Hasil Penelitian,
- b. Membentuk tim penyusun penetapan standar hasil penelitian untuk melakukan kajian dan merumuskan standar hasil penelitian.
- c. Merancang standar Penetapan Hasil Penelitian sesuai dengan pelaksanaan penelitian dan standar SPMI PNN sebagai penunjuk penetapan standar Penetapan Hasil Penelitian,
- d. Menyusun draft isi standar Penetapan Hasil Penelitian dalam pernyataan lengkap yaitu memenuhi rumus *audience, behavior, competence, dan degree*.
- e. Menyosialisasikan draft standar Penetapan Hasil Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yang terkait guna penyempurnaan standar, dan
- f. Mengusulkan draft kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai standar Penetapan Hasil Penelitian PNN melalui Senat Akademik.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang adalah kegiatan menganalisis kebutuhan standar Hasil Penelitian sesuai dengan karakteristik, perencanaan dan pelaksanaan penelitian digunakan dalam penetapan standar Hasil Penelitian.
- b. Menyusun adalah kegiatan penyusunan draft standar Hasil Penelitian dalam pernyataan lengkap.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 09/PL44.05/P4MP.9a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

- c. Menyosialisasikan adalah kegiatan sosialisasi draft standar Hasil Penelitian kepada pemangku kepentingan terkait.
- d. Menetapkan adalah kegiatan penetapan dan pengesahan standar Hasil Penelitian melalui pembahasan Senat Akademik Politeknik Negeri Nunukan.
- e. Melacak adalah kegiatan pelacakan proses pemenuhan standar dan data dukung standar
- f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia..
- h. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut aturan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman, pembuktian kebenaran/ketidak benaranan suatu anggapan dan hipotesa dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan standar penetapan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Ketua jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi standar diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku dalam dunia industri,
- b. Renstra PNN,
- c. Rencana Induk Penelitian PNN
- d. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- e. Dokumen SPMI,
- f. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis, komputer
- b. Laboratorium,
- c. Ruang kerja tim peneliti, dan

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 09/PL44.05/P4MP.9a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 3

d. Ruang pertemuan presentasi.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 09/PL44.05/P4MP.9b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR HASIL PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 09/PL44.05/P4MP.9b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pelaksanaan Standar hasil Penelitian dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan Standar hasil Penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual pelaksanaan standar hasil Penelitian ini dilakukan untuk melaksanakan standar hasil Penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan hasil Penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan hasil Penelitian
- b. Melaksanakan standar hasil Penelitian sesuai dengan peraturan akademik dan standar SPMI PNN sebagai petunjuk pelaksanaan standar hasil Penelitian.
- c. Melaksanakan standar hasil Penelitian sesuai dengan penilaian hasil Penelitian.
- d. Melaksanakan penelitian sesuai dengan standar hasil Penelitian yang didukung dengan instrument Penilaian hasil Penelitian.
- e. Menentukan kriteria evaluasi penelitian sebagai bahan hasil Penelitian sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan standar Hasil Penelitian adalah:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- b. Hasil penelitian diperoleh melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi dan budaya akademik

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pelaksanaan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- d. Pelaksana kegiatan Penelitian (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa).

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 09/PL44.05/P4MP.9b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan isi pembelajaran yang berlaku,
- b. Renstra Jurusan/PNN,
- c. Rencana Induk Penelitian PNN,
- d. Dokumen SPMI,
- e. Panduan Penelitian,
- f. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Laboratorium,
- b. Ruang seminar,
- c. Ruang dosen.
- d. Komputer dan alat tulis

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor :09/PL.44.05/P4MP.9c/2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Tanggal : 13 Desember 2021
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor :09/PL.44.05/P4MP.9c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual evaluasi standar hasil penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian di Politeknik Negeri Fakfak.

2. Luas Lingkup

Manual evaluasi standar hasil penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian di Politeknik Negeri Fakfak.

3. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan standar hasil penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan hasil penelitian,
- b. melaksanakan evaluasi standar hasil penelitian sesuai dengan regulasi peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian,
- c. mengusulkan perubahan standar hasil penelitian yang didukung dengan data dukung yang berkembang sebagai bahan pengendalian standar,

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:

- a. Regulasi peraturan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkini.
- b. Usulan perubahan adalah rumusan perubahan standar hasil penelitian sesuai dengan data dukung yang relevan.
- c. Pengesahan standar adalah penetapan kembali standar hasil penelitian setelah persetujuan Senat Akademik atas usulan perubahan standar.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual evaluasi standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Ketua jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Pelaksana kegiatan.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor :09/PL.44.05/P4MP.9c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra Polinef/Jurusan,
- c. Dokumen SPMI,
- d. Instrumen audit,
- e. Instrumen akreditasi, dan
- f. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis,dan
- b. Ruang pertemuan.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 09/PL.44.05/P4MP.9d/2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Tanggal : 13 Desember 2021
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 09/PL.44.05/P4MP.9d/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pengendalian standar hasil penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

1. Luas Lingkup

Manual pengendalian standar hasil penelitian ini dilakukan untuk mengendalikan standar hasil penelitian atas hasil evaluasi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Langkah Pelaksanaan

Pengendalian standar hasil penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- b. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar penilaian penelitian.
- c. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan standar penilaian penelitian kembali berjalan sesuai dengan standar l penilaian penelitian.
- e. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Tim melaporkan hasil dari penilaian standar itu kepada pimpinan unit terkait dan/atau P3MP.

3. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar penilaian penelitian adalah:

- a. Pengendalian standar adalah pelaksanaan perbaikan dan atau pencegahan hasil evaluasi standar penilaian penelitian.
- b. Perbaikan adalah pelaksanaan perbaikan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini.
- c. Pencegahan adalah pelaksanaan pencegahan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini sebagai pertimbangan peningkatan standar.
- d. Pengendalian standar hasil penelitian merupakan fungsi control untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar hasil penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar hasil penelitian telah tercapai dengan cara yang baik

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 09/PL.44.05/P4MP.9d/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

4. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pengendalian standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
- b. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- c. Ketua jurusan/Koordinator Program Studi,
- d. Pelaksana kegiatan.

5. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra Jurusan,
- c. Dokumen SPMI, dan
- d. Formulir.

6. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah alat tulis.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 09/PL.44.05/P4MP.9e/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Peningkatan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR HASIL PEELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 09/PL.44.05/P4MP.9e/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Peningkatan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual peningkatan standar hasil penelitian ini dibuat sebagai pedoman untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar hasil penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus penelitian yang ada di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual peningkatan standar hasil penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan standar hasil penelitian atas hasil pengendalian standar hasil penelitian baik kuantitas ataupun kualitas standar.

3. Langkah Pelaksanaan

Peningkatan standar hasil penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil penelitian standar hasil penelitian.
- b. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan hasil penelitian dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar hasil penelitian.
- c. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap standar hasil penelitian.
- d. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar hasil penelitian melakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga tercipta standar baru

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar hasil penelitian adalah:

- a. Peningkatan standar adalah peningkatan standar berdasarkan hasil pengendalian baik peningkatan kuantitas ataupun kualitas, seperti penambahan atau perubahan indikator standar hasil penelitian.
- b. Evaluasi akhir standar hasil penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar hasil penelitian telah mencapai atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan
- c. Satu siklus standar hasil penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar hasil penelitian sesuai dengan aspek yang diatur
- d. Peningkatan standar hasil penelitian merupakan bahan masukan kepada Senat untuk dibahas dan disahkan oleh Direktur.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 09/PL.44.05/P4MP.9e/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Peningkatan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual peningkatan standar adalah :

- a. Direktur,
- b. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
- c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- d. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- e. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra Pengabdian PNN,
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNN
- d. Dokumen SPMI,dan
- e. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah alat tulis.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P3MP.10a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN

STANDAR ISI PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P3MP.10a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 4

1. Tujuan

- a. Sebagai panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun Pelaksana penelitian (peneliti) dalam menetapkan standar Isi Penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu.
- b. Sebagai petunjuk bagaimana Standar Isi Penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Politeknik Negeri Nunukan memang telah diimplementasikan.

2. Luas Lingkup

Manual Penetapan standar Isi Penelitian ini dilakukan untuk merancang, menyusun, merumuskan dan menetapkan standar Isi Penelitian di PNN agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi.

3. Langkah Penetapan

Penetapan standar Isi Penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan Hasil Penelitian,
- b. Membentuk tim penyusun penetapan standar Isi penelitian untuk melakukan kajian dan merumuskan standarisasi penelitian.
- c. Merancang standar Isi Penelitian sesuai dengan pelaksanaan penelitian dan standar SPMI PNN sebagai penunjuk penetapan standar Isi Penelitian,
- d. Menyusun draft isi standar Isi Penelitian dalam pernyataan lengkap yaitu memenuhi rumus
- e. Menyosialisasikan draft standar Isi Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yang terkait guna penyempurnaan manual, dan
- f. Mengusulkan draft kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai standar Isi Penelitian PNN melalui Senat.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang adalah kegiatan menganalisis kebutuhan standar Isi Penelitian sesuai dengan karakteristik, perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang digunakan dalam penetapan standar Isi Penelitian.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P3MP.10a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 4

- b. Menyusun adalah kegiatan penyusunan draft standar Isi Penelitian dalam pernyataan lengkap.
- c. Menyosialisasikan adalah kegiatan sosialisasi draft standar Isi Penelitian kepada pemangku kepentingan terkait.
- d. Menetapkan adalah kegiatan penetapan dan pengesahan Isi Penelitian melalui pembahasan Senat PNN.
- e. Melacak adalah kegiatan pelacakan proses pemenuhan standar dan data dukung standar.
- f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut aturan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman, membuktikan kebenaran/ke tidak benaranan suatu anggapan dan hipotesa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual penetapan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Ketua jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku dalam dunia industri,
- b. Renstra PNN,
- c. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- d. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNN,
- e. Dokumen SPMI,
- f. Formulir.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P3MP.10a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 4

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis, komputer
- b. Laboratorium, dan
- c. Ruang pertemuan presentasi.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P4MP.10b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pelaksanaan	Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR ISI PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P4MP.10b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pelaksanaan standar isi Penelitian dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan standar Isi Penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual pelaksanaan standar isi penelitian ini dilakukan untuk melaksanakan standar isi Penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan isi penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan Isi Penelitian
- b. Melaksanakan Isi Penelitian sesuai dengan peraturan akademik dan standar SPMI PNN sebagai standar petunjuk pelaksanaan standar isi penelitian.
- c. Melaksanakan standar Isi Penelitian sesuai dengan penilaian isi penelitian.
- d. Melaksanakan penelitian sesuai dengan standar isi penelitian yang didukung dengan instrumen Penilaian Isi Penelitian.
- e. Menentukan kriteria evaluasi penelitian sebagai bahan isi penelitian sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan standar Isi Penelitian adalah:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian mengacu pada standar penelitian. bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru.
- c. Penelitian dasar (*basic research*) terdiri dari penelitian murni (*pure research*) dan penelitian pokok (*fundamental research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan rumus baru.
- d. Penelitian Terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Ciri yang rendah, manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung.
- e. Penelitian Strategis adalah penelitian yang memfasilitasi dan mengorientasikan dukungan dana riset bagi pengusul di lingkungan PNN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P4MP.10b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

untuk melakukan penelitian yang dapat menyelesaikan masalah yang relevan dengan berbagai masalah bangsa Indonesia.

- f. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- g. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pelaksanaan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- c. Ketua jurusan/Koordinator Program Studi,
- d. Pelaksana kegiatan Penelitian.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan isi pembelajaran yang berlaku,
- b. Renstra PNN/ Jurusan
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNN,
- d. Dokumen SPMI,
- e. Panduan Penelitian,
- f. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Laboratorium,
- b. Ruang seminar,
- c. Ruang dosen,
- d. Komputer dan alat tulis.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P4MP.10c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL EVALUASI

STANDAR ISI PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P4MP.10c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual evaluasi standar isi penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan standarisasi penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual evaluasi standarisasi penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Evaluasi standar isi penelitiannya ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan isi penelitian,
- b. Melaksanakan evaluasi standar isi penelitian sesuai dengan regulasi peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian,
- c. Mengusulkan perubahan standar isi penelitian yang didukung dengan data dukung yang berkembang sebagai bahan pengendalian standar,

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam evaluasi standar isi penelitian adalah:

- a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian mengacu pada standar hasil penelitian.
- b. Penelitian dasar (*basic research*) terdiri atas penelitian murni (*pure research*) dan penelitian pokok (*fundamental research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru.
- c. Penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Ciri utamanya adalah tingkat abstraksi yang rendah, dan manfaat atau dampaknya dapat dirasakan secara langsung.
- d. Penelitian adalah tanggapan atas keinginan para peneliti dan pemilik masalah yang relevan dengan berbagai masalah bangsa Indonesia.
- e. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P4MP.10c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

- f. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan evaluasi standar isi penelitian di PNN adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Ketua jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra PNN/Jurusan,
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNN,
- d. Dokumen SPMI,
- e. Instrumen audit,
- f. Instrumen akreditasi, dan
- g. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis, dan
- b. Ruang pertemuan.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P4MP.10d/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR ISI PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P4MP.10d/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pengendalian standar isi Penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual pengendalian standar isi Penelitian ini dilakukan untuk mengendalikan standar isi Penelitian atas hasil evaluasi standar isi penelitian yang telah ditetapkan di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pengendalian standar isi penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- b. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar isi penelitian.
- c. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan standar isi penelitian kembali berjalan sesuai dengan standar isi penelitian.
- e. Tim membuat laporan tertulis secara periodic tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Tim melaporkan hasil dari penilaian standar itu kepada pimpinan unit terkait dan/atau P4MP.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar penilaian isi penelitian adalah:

- a. Pengendalian standar adalah pelaksanaan perbaikan dan/atau pencegahan hasil evaluasi standar isi penelitian.
- b. Perbaikan adalah pelaksanaan perbaikan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini.
- c. Pencegahan adalah pelaksanaan pencegahan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkin isebagai pertimbangan peningkatan standar.
- d. Pengendalian standar isipenelitian merupakan fungsi control untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar isi penelitian dan memastikan

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P4MP.10d/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

bahwa tujuan dari standar isi penelitian telah tercapai dengan cara yang baik

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pengendalian standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra PNN/Jurusan
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNN,
- d. Dokumen SPMI,dan
- e. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah alat tulis.

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : 10/PL44.05/P4MP.10e/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Peningkatan	Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR ISI PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P4MP.10e/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Peningkatan	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual peningkatan standar isi penelitian ini dibuat sebagai pedoman untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar isi penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus penelitian yang ada di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual peningkatan standar isi penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan standar isi penelitian atas hasil pengendalian standar isi penelitian baik kuantitas ataupun kualitas standar.

3. Langkah Pelaksanaan

Peningkatan standar isi penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi penelitian.
- b. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan isi penelitian dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar isi penelitian.
- c. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap standar isi penelitian.
- d. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi standar isi penelitian sehingga tercipta standar baru

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar isi penelitian adalah:

- a. Peningkatan standar adalah peningkatan standar berdasarkan hasil pengendalian baik peningkatan kuantitas ataupun kualitas, seperti penambahan atau perubahan indikator standar hasil penelitian.
- b. Evaluasi akhir standar hasil penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar isi penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar hasil penelitian telah mencapai atau memenuhi standar isi penelitian yang telah ditetapkan
- c. Satu siklus standar hasil penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar isi penelitian sesuai dengan aspek yang diatur

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 10/PL44.05/P4MP.10e/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Peningkatan	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

- d. Peningkatan standar isi penelitian berupa kanbahan masukan kepada Senat Akademik untuk dibahas dan disahkan oleh Direktur.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual peningkatan standar adalah :

- a. Direktur,
- b. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- d. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- e. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra Pengabdian PNN,
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNN,
- d. Dokumen SPMI, dan
- e. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah alat tulis.

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11a/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Penetapan	Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

- a. Sebagai panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun pelaksana penelitian (peneliti) dalam menetapkan standar Proses Penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu.
- b. Sebagai petunjuk bagaimana penetapan standar proses penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Politeknik Negeri Nunukan memang telah diimplementasikan.

2. Luas Lingkup

Manual Penetapan standar proses penelitian ini dilakukan untuk merancang, menyusun, merumuskan dan menetapkan standar Standar Proses Penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Penetapan Standar proses penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan proses penelitian.
- b. Membentuk tim penyusun penetapan standar proses penelitian untuk melakukan kajian dan merumuskan standar proses penelitian.
- c. Merancang standar proses penelitian sesuai dengan pelaksanaan penelitian dan standar SPMI PNN sebagai penunjuk penetapan standar proses penelitian,
- d. Menyusun draft isi standar proses penelitian dalam pernyataan lengkap yaitu memenuhi rumus *audience, behavior, competence*, dan *degree*.
- e. Menyosialisasikan draft standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yang terkait guna penyempurnaan manual, dan
- f. Mengusulkan draft kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai standar proses penelitian PNN melalui Senat Akademik.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang adalah kegiatan menganalisis kebutuhan standar Proses Penelitian sesuai dengan karakteristik, perencanaan dan pelaksanaan penelitian digunakan dalam penetapan standar Proses Penelitian.
- b. Menyusun adalah kegiatan penyusunan draft standar Proses Penelitian dalam pernyataan lengkap, yaitu memenuhi rumus *audience, behavior, competence*, dan *degree*.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

- c. Menyosialisasikan adalah kegiatan sosialisasi draft standar Proses Penelitian kepada pemangku kepentingan terkait.
- d. Menetapkan adalah kegiatan penetapan dan pengesahan standar Proses Penelitian melalui pembahasan Senat PNN.
- e. Melacak adalah kegiatan pelacakan proses pemenuhan standar dan data dukung standar.
- f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut aturan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman, pembuktian kebenaran/ketidak benaranan suatu anggapan dan hipotesa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual penetapan standar:

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku dalam dunia industri,
- b. Renstra PNN,
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNN,
- d. Peraturan Akademik PNN,
- e. Dokumen SPMI,
- f. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis,
- b. Komputer
- c. Laboratorium,
- d. Ruang kerja tim peneliti, dan
- e. Ruang pertemuan presentasi

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11b/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pelaksanaan	Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PROSES PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pelaksanaan Standar Proses Penelitian dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan standar Proses Penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual pelaksanaan standar Proses Penelitian ini dilakukan untuk melaksanakan standar Proses Penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan proses penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan Proses Penelitian
- b. Melaksanakan standar proses penelitian sesuai dengan peraturan akademik dan standar SPMI PNN sebagai petunjuk pelaksanaan standar Proses Penelitian.
- c. Melaksanakan standar Proses Penelitian sesuai dengan penilaian Proses Penelitian.
- d. Melaksanakan penelitian sesuai dengan standar proses penelitian yang didukung dengan instrumen penilaian proses penelitian.
- e. Menentukan kriteria evaluasi penelitian sebagai bahan proses penelitian sesuai dengan pedoman pelaksanaan penelitian.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian mengacu pada standar penelitian. bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru.
- c. Penelitian dasar (*basic research*) terdiri dari penelitian murni (*pure research*) dan penelitian pokok (*fundamental research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan rumus baru.
- d. Penelitian Terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Ciri yang rendah, manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

- e. Penelitian Strategis adalah penelitian yang memfasilitasi dan mengorientasikan dukungan dana riset bagi pengusul di lingkungan PNN untuk melakukan penelitian yang dapat menyelesaikan masalah yang relevan dengan berbagai masalah bangsa Indonesia.
- f. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- g. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pelaksanaan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Pelaksana kegiatan Penelitian (Dosen, Tenaga kependidikan dan mahasiswa).

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan isi pembelajaran yang berlaku,
- b. Renstra PNN/Jurusan,
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNN,
- d. Dokumen SPMI,
- e. Panduan Penelitian,
- f. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Laboratorium,
- b. Ruang seminar,
- c. Ruang dosen.
- d. Komputer dan alat tulis

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11c/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Evaluasi	Halaman : 1 dari 3

MANUAL EVALUASI

STANDAR PROSES PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual evaluasi standar proses penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual evaluasi standar proses penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan standar proses penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan proses penelitian,
- b. Melaksanakan evaluasi standar proses penelitian sesuai dengan regulasi peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian,
- c. Mengusulkan perubahan standar proses penelitian yang didukung dengan data dukung yang berkembang sebagai bahan pengendalian standar,

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi,
- b. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual evaluasi standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Pelaksana kegiatan.

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11c/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Evaluasi	Halaman : 3 dari 3

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra PNN/Jurusan,
- c. Rencana induk penelitian (RIP) PNN,
- d. Dokumen SPMI,
- e. Instrumen audit,
- f. Instrumen akreditasi, dan
- g. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis, dan
- b. Ruang pertemuan.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11d/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR PROSES PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11d/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pengendalian standar proses penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengendalikan pelaksanaan standar proses penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual pengendalian standar proses penelitian ini dilakukan untuk mengendalikan standar proses penelitian atas hasil evaluasi standar proses penelitian yang telah ditetapkan di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pengendalian standar proses penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- b. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar proses penelitian.
- c. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan standar proses penelitian kembali berjalan sesuai dengan standar proses penelitian.
- e. Tim membuat laporan tertulis secara periodic tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Tim melaporkan hasil dari penilaian standar itu kepada pimpinan unit terkait dan/atau P4MP.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar penilaian proses penelitian adalah:

- a. Pengendalian standar adalah pelaksanaan perbaikan dan/atau pencegahan hasil evaluasi standar proses penelitian.
- b. Perbaikan adalah pelaksanaan perbaikan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini.
- c. Pencegahan adalah pelaksanaan pencegahan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini sebagai pertimbangan peningkatan standar.
- d. Pengendalian standar proses penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar proses penelitian dan

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11d/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

memastikan bahwa tujuan dari standar proses penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pengendalian standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra PNN /Jurusan,
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNN,
- d. Dokumen SPMI, dan
- e. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah :

- a. Alat tulis,
- b. Ruang pertemuan.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11e/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Peningkatan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PROSES PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11e/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Peningkatan	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual peningkatan standar proses penelitian ini dibuat sebagai pedoman untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar proses penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus penelitian yang ada di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual peningkatan standar proses penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan standar proses penelitian atas hasil pengendalian standar proses penelitian baik kuantitas ataupun kualitas standar.

3. Langkah Pelaksanaan

Peningkatan standar proses penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses penelitian.
- b. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan proses penelitian dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar proses penelitian.
- c. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap standar proses penelitian.
- d. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga tercipta standar baru

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar proses penelitian adalah:

- a. Peningkatan standar adalah peningkatan standar berdasarkan hasil pengendalian baik peningkatan kuantitas ataupun kualitas, seperti penambahan atau perubahan indikator standar proses penelitian.
- b. Evaluasi akhir standar proses penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar proses penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar proses penelitian telah mencapai atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan
- c. Satu siklus standar proses penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar proses penelitian sesuai dengan aspek yang diatur
- d. Peningkatan standar proses penelitian merupakan bahan masukan kepada Senat untuk dibahas dan disahkan oleh Direktur.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 11/PL44.05/P4MP.11e/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Peningkatan	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual peningkatan standar adalah :

- a. Direktur,
- b. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- d. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- e. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra Pengabdian PNN,
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNN
- d. Dokumen SPMI, dan
- e. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah :

- a. Alat tulis,
- b. Ruang kerja/pertemuan.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P3MP.12a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P3MP.12a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 4

1. Tujuan

- a. Sebagai panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun pelaksana penelitian (peneliti) dalam menetapkan standar Penilaian Penelitian dan memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu.
- b. Petunjuk bagaimana standar Penilaian Penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Politeknik Negeri Nunukan memang telah diimplementasikan.

2. Luas Lingkup

Manual Penetapan standar Penilaian Penelitian ini dilakukan untuk merancang, menyusun, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian agar standar penilaian penelitian yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan di Politeknik Negeri Nunukan.

Manual penetapan standar penilaian penelitian juga digunakan sebagai pedoman penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.

3. Langkah Manual Penetapan

Penetapan standar penilaian penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan penilaian penelitian.
- b. Membentuk tim penyusun penetapan standar penilaian penelitian untuk melakukan kajian dan merumuskan standar penilaian penelitian.
- c. Merancang standar penilaian penelitian sesuai dengan pelaksanaan penelitian dan standar SPMI PNN sebagai penunjuk penetapan standar penilaian penelitian.
- d. Menyusun draft isi standar penilaian penelitian dalam pernyataan lengkap yaitu memenuhi rumus *audience*, *behavior*, *competence*, dan *degree*.
- e. Menyosialisasikan draft standar Penilaian Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yang terkait guna penyempurnaan manual.
- f. Mengusulkan draft kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai standar penilaian penelitian PNN melalui Senat.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P3MP.12a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- a. Merancang adalah kegiatan menganalisis kebutuhan standar Penilaian Penelitian sesuai dengan karakteristik, perencanaan dan pelaksanaan penelitian digunakan dalam penetapan standar Penilaian Penelitian.
- b. Menyusun adalah kegiatan penyusunan draft standar Penilaian Penelitian dalam pernyataan lengkap yaitu memenuhi rumus *audience*, *behavior*, *competence*, dan *degree*.
- c. Mensosialisasikan adalah kegiatan sosialisasi draft standar Penilaian Penelitian kepada pemangku kepentingan terkait.
- d. Menetapkan adalah kegiatan penetapan dan pengesahan standar Penilaian Penelitian melalui pembahasan Senat PNN
- e. Melacak adalah kegiatan pelacakan proses pemenuhan standar dan data dukung standar
- f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut aturan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman, membuktikan kebenaran/ketidak benaranan suatu anggapan dan hipotesa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual penetapan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku dalam dunia industri,
- b. Renstra PNN,
- c. Peraturan Akademik PNN,

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P3MP.12a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 4

- d. Dokumen SPMI,
- e. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis, komputer,
- b. Ruang pertemuan presentasi.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P4MP.12b/2021
		Tanggal : 12 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P4MP.12b/2021
		Tanggal : 12 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan standar Penilaian Penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian ini dilakukan untuk melaksanakan standar Penilaian Penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan Penilaian Penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan Penilaian Penelitian
- b. Melaksanakan standar Penilaian Penelitian sesuai dengan peraturan akademik dan standar SPMI PNN sebagai petunjuk pelaksanaan standar Penilaian Penelitian.
- c. Melaksanakan standar penilaian penelitian sesuai dengan penilaian Penilaian Penelitian.
- d. Melaksanakan penelitian sesuai dengan standar penilaian penelitian yang didukung dengan instrument penilaian Penelitian.
- e. Menentukan kriteria evaluasi penelitian sebagai bahan Penilaian Penelitian sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan standar Penilaian Penelitian adalah:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian mengacu pada standar penelitian. bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru.
- c. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- d. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P4MP.12b/2021
		Tanggal : 12 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

- e. Edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitian.
- f. Objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- g. Akuntabel adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan difahami oleh peneliti.
- h. Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pelaksanaan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- d. Pelaksana kegiatan Penelitian.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan isi pembelajaran yang berlaku,
- b. Renstra PNN/Jurusan
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNN,
- d. Dokumen SPMI,
- e. Panduan Penelitian,
- f. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Laboratorium,
- b. Ruang seminar,
- c. Ruang dosen,
- d. Komputer dan alat tulis.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P4MP.12c/2021
		Tanggal : 12 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P4MP.12c/2021
		Tanggal : 12 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual evaluasi standar penilaian penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual evaluasi standar penilaian penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan standar hasil penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan penilaian penelitian,
- b. Melaksanakan evaluasi standar penilaian penelitian sesuai dengan regulasi peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian,
- c. Mengusulkan perubahan standar penilaian penelitian yang didukung dengan data dukung yang berkembang sebagai bahan pengendalian standar,

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah:

- a. Regulasi peraturan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkini.
- b. Usulan perubahan adalah rumusan perubahan standar penilaian penelitian sesuai dengan data dukung yang relevan.
- c. Pengesahan standar adalah penetapan kembali standar penilaian penelitian setelah persetujuan Senat atas usulan perubahan standar.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual evaluasi standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Ketua jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Pelaksana kegiatan.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P4MP.12c/2021
		Tanggal : 12 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra PNN/Jurusan,
- c. Dokumen SPMI,
- d. Instrumen audit,
- e. Instrumen akreditasi, dan
- f. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis, dan
- b. Ruang pertemuan.

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : 12/PL44.05/P4MP.12d/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 12 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pengendalian	Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P4MP.12d/2021
		Tanggal : 12 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pengendalian standar penilaian penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengendalikan pelaksanaan standar penelitian penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual pengendalian standar penilaian penelitian ini dilakukan untuk mengendalikan standar isi Penelitian atas hasil evaluasi standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pengendalian standar penilaian penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- b. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar penilaian penelitian.
- c. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan standar penilaian penelitian kembali berjalan sesuai dengan standar penilaian penelitian.
- e. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Tim melaporkan hasil dari penilaian standar itu kepada ketua unit terkait dan/atau P4MP.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar penilaian penelitian adalah:

- a. Pengendalian standar adalah pelaksanaan perbaikan dan/atau pencegahan hasil evaluasi standar penilaian penelitian.
- b. Perbaikan adalah pelaksanaan perbaikan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini.
- c. Pencegahan adalah pelaksanaan pencegahan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini sebagai pertimbangan peningkatan standar.
- d. Pengendalian standar penilaian penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar penilaian penelitian dan

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P4MP.12d/2021
		Tanggal : 12 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

memastikan bahwa tujuan dari standar penilaian penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pengendalian standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra PNN/ Jurusan,
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNN,
- d. Dokumen SPMI, dan
- e. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah alat tulis.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P4MP.12e/2021
		Tanggal : 12 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Peningkatan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P4MP.12e/2021
		Tanggal : 12 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Peningkatan	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual peningkatan standar penilaian penelitian ini dibuat sebagai pedoman untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar penilaian penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus penelitian yang ada di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual peningkatan standar penilaian penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan standar penilaian penelitian atas hasil pengendalian standar penilaian penelitian baik kuantitas ataupun kualitas standar.

3. Langkah Pelaksanaan

Peningkatan standar penilaian penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian penelitian.
- b. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan penilaian penelitian dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar penilaian penelitian.
- c. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap standar penilaian penelitian.
- d. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar penilaian penelitian melakukan revisi isi standar penilaian penelitian sehingga tercipta standar baru.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar penilaian penelitian adalah:

- a. Peningkatan standar adalah peningkatan standar berdasarkan hasil pengendalian baik peningkatan kuantitas ataupun kualitas, seperti penambahan atau perubahan indikator standar penilaian penelitian.
- b. Evaluasi akhir standar penilaian penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar penilaian penelitian telah mencapai atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan
- c. Satu siklus standar penilaian penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar penilaian penelitian sesuai dengan aspek yang diatur

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 12/PL44.05/P4MP.12e/2021
		Tanggal : 12 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Peningkatan	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

- d. Peningkatan standar penilaian penelitian merupakan bahan masukan kepada Senat untuk dibahas dan disahkan oleh Direktur.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual peningkatan standar adalah :

- a. Direktur,
- b. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- d. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- e. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra Pengabdian PNN,
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNN,
- d. Dokumen SPMI, dan
- e. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah alat tulis.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PENELITI

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 4

1. Tujuan

- a. Sebagai panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun pelaksana penelitian (peneliti) dalam menetapkan standar Peneliti untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar peneliti yang telah ditetapkan Penelitian sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu.
- b. Petunjuk bagaimana Standar Peneliti dapat ditetapkan dan ditingkatkan kembali apabila standar telah tercapai.
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Politeknik Negeri Nunukan memang telah diimplementasikan.

2. Luas Lingkup

Manual Penetapan standar Peneliti ini dilakukan untuk merancang, menyusun, merumuskan dan menetapkan Standar Peneliti agar standar peneliti yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi dan digunakan sebagai pedoman pelaksana penelitian dan secara terintegrasi.

3. Langkah Penetapan

Penetapan Standar Peneliti ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan Pelaksana Penelitian.
- b. Membentuk tim penyusun penetapan standar peneliti untuk melakukan kajian dan merumuskan standar peneliti.
- c. Merancang standar peneliti sesuai dengan pelaksanaan penelitian dan standar SPMI PNN sebagai penunjuk penetapan Standar Peneliti.
- a. Menyusun draft isi standar peneliti dalam pernyataan lengkap yaitu memenuhi rumus *audience, behavior, competence, dan degree*.
- b. Menyosialisasikan draft Standar Peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal yang terkait guna penyempurnaan standar.
- c. Mengusulkan draft kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai Standar Peneliti PNN melalui Senat.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang adalah kegiatan menganalisis kebutuhan standar peneliti sesuai dengan karakteristik, perencanaan dan pelaksanaan penelitian digunakan dalam penetapan standar peneliti.
- b. Menyusun adalah kegiatan penyusunan draft standar peneliti dalam pernyataan lengkap yaitu memenuhi rumus *audience, behavior, competence, dan degree*.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 4

- c. Menyosialisasikan adalah kegiatan sosialisasi draft standar peneliti kepada pemangku kepentingan terkait.
- d. Menetapkan adalah kegiatan penetapan dan pengesahan standar peneliti melalui pembahasan Senat PNN.
- e. Melacak adalah kegiatan pelacakan proses pemenuhan standar dan data dukung standar
- f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut aturan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman, pembuktian kebenaran/ketidak benaran suatu anggapan dan hipotesa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas.

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual penetapan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Ketua jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku dalam dunia industri,
- b. Renstra PNN,
- c. Peraturan Akademik PNN,
- d. Dokumen SPMI,
- e. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis, komputer
- b. Laboratorium,
- c. Ruang kerja tim peneliti, dan
- d. Ruang pertemuan presentasi.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pelaksanaan	Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PENELITI

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pelaksanaan Standar peneliti dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan Standar peneliti di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual pelaksanaan standar Peneliti ini dilakukan untuk melaksanakan standar Peneliti di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan standar peneliti ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan proses penelitian
- b. Melaksanakan standar pelaksana penelitian sesuai dengan peraturan akademik dan standar SPMI PNN sebagai petunjuk pelaksanaan standar Peneliti.
- c. Melaksanakan standar Peneliti sesuai dengan penilaian Pelaksana Penelitian.
- d. Melaksanakan penelitian sesuai dengan standar peneliti yang didukung dengan instrument penilaian pelaksana (peneliti) penelitian.
- e. Menentukan kriteria evaluasi penelitian sebagai bahan standar peneliti sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan standar peneliti adalah:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Peneliti adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan (pranata laboratorium pendidikan) dan mahasiswa. Sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti yang dibuktikan dengan ijazah dan atau
- d. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- e. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk keperluan penelitian.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pelaksanaan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- d. Pelaksana kegiatan Penelitian.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan isi pembelajaran yang berlaku,
- b. Renstra PNN/Jurusan,
- c. Rencana Induk Penelitian PNN
- d. Dokumen SPMI,
- e. Panduan Penelitian,
- f. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Laboratorium,
- b. Ruang seminar,
- c. Ruang dosen.
- d. Komputer dan alat tulis.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Evaluasi	Halaman : 1 dari 3

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENELITI

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual evaluasi standar peneliti dibuat sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksana penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual evaluasi standar peneliti ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar peneliti di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan standar peneliti ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan pelaksana penelitian,
- b. Melaksanakan evaluasi standar peneliti sesuai dengan regulasi peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar peneliti,
- c. Mengusulkan perubahan standar peneliti yang didukung dengan data dukung yang berkembang sebagai bahan pengendalian standar.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan standar pelaksana penelitian adalah:

- a. Regulasi peraturan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkini.
- b. Usulan perubahan adalah rumusan perubahan standar pelaksana penelitian sesuai dengan data dukung yang relevan.
- c. Pengesahan standar adalah penetapan kembali standar pelaksana penelitian setelah persetujuan Senat atas usulan perubahan standar.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan evaluasi standar peneliti adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan ,
- d. Ketua jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Pelaksana kegiatan.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra PNN/Jurusan,
- c. Dokumen SPMI,
- d. Instrumen audit,
- e. Instrumen akreditasi, dan
- f. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis, dan
- b. Ruang pertemuan.

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13d/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pengendalian	Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR PENELITI

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13d/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pengendalian standar peneliti dibuat sebagai pedoman untuk mengendalikan pelaksanaan standar pelaksana penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual pengendalian standar peneliti ini dilakukan untuk mengendalikan standar peneliti atas hasil evaluasi standar peneliti yang telah ditetapkan di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pengendalian standar peneliti ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- b. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar peneliti.
- c. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan standar peneliti kembali berjalan sesuai dengan standar peneliti.
- e. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Tim melaporkan hasil dari penilaian standar itu kepada pimpinan unit terkait dan/atau P4MP.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar penilaian isi penelitian adalah:

- a. Pengendalian standar adalah pelaksanaan perbaikan dan/atau pencegahan hasil evaluasi standar peneliti.
- b. Perbaikan adalah pelaksanaan perbaikan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini.
- c. Pencegahan adalah pelaksanaan pencegahan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini sebagai pertimbangan peningkatan standar.
- d. Pengendalian standar isi penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar pelaksana penelitian dan

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13d/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

memastikan bahwa tujuan dari standar pelaksana penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pengendalian standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra PNN/ Jurusan
- c. Rencana Induk Penelitian PNN
- d. Dokumen SPMI,dan
- e. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah alat tulis.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13e/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Peningkatan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PENELITI

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13e/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Peningkatan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual peningkatan standar peneliti ini dibuat sebagai pedoman untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar peneliti pada saat setiap berakhirnya siklus penelitian yang ada di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual peningkatan standar peneliti ini dilakukan untuk meningkatkan standar peneliti atas hasil pengendalian standar penilaian penelitian baik kuantitas ataupun kualitas standar.

3. Langkah Pelaksanaan

Peningkatan standar peneliti ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian standar peneliti.
- b. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan peneliti dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar peneliti.
- c. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap standar peneliti.
- d. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi standar peneliti sehingga tercipta standar baru

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar peneliti adalah:

- a. Peningkatan standar adalah peningkatan standar berdasarkan hasil pengendalian baik peningkatan kuantitas ataupun kualitas, seperti penambahan atau perubahan indikator standar peneliti.
- b. Evaluasi akhir standar proses penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar peneliti yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar peneliti telah mencapai atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan
- c. Satu siklus standar proses penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar peneliti sesuai dengan aspek yang diatur
- d. Peningkatan standar peneliti merupakan bahan masukan kepada Senat untuk dibahas dan disahkan oleh Direktur.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 13/PL44.05/P4MP.13e/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Peningkatan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual peningkatan standar adalah :

- a. Direktur,
- b. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
- c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- d. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- e. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra Pengabdian Politeknik Negeri Nunukan,
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Negeri Nunukan,
- d. Dokumen SPMI, dan
- e. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah alat tulis.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 14/PL44.05/P4MP.14a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 14/PL44.05/P4MP.14a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 4

1. Tujuan

Tujuan penyusunan manual standar Sarana dan Prasarana penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan tenaga kependidikan dalam menetapkan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu.
- b. Petunjuk bagaimana standar standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Politeknik Negeri Nunukan memang telah diimplementasikan.

2. Luas Lingkup

- a. Manual penetapan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran berlaku ketika Standar yang mencakup aspek: spesifikasi, ukuran, kualitas, jumlah, dan sebagainya yang dinyatakan dalam rumus kualitas yang hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Manual penetapan standar Sarana dan prasarana ini berlaku untuk menetapkan standar sarana dan prasaran yang akan diadakan dan dimanfaatkan pada proses pembelajaran di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Penetapan

Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan sarana dan prasarana penelitian.
- b. Membentuk tim penyusun penetapan standar sarana dan prasarana untuk melakukan kajian dan merumuskan standar sarana dan prasarana.
- c. Merancang standar Sarana dan Prasarana penelitian sesuai dengan pelaksanaan penelitian dengan standar Renstra Penelitian, Rencana Induk Penelitian dan Panduan Penelitian dan pengabdian Politeknik Negeri Nunukan sebagai penunjuk penetapan standar Sarana dan Prasarana Penelitian,
- d. Menyusun draft isi Sarana dan Prasarana dalam pernyataan lengkap yaitu memenuhi rumus *audience, behavior, competence, dan degree*.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 14/PL44.05/P4MP.14a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 4

- e. Menyosialisasikan draft standar Sarana dan Prasarana penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yang terkait guna penyempurnaan standar, dan
- f. Mengusulkan draft kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai standar Sarana dan Prasarana penelitian Politeknik Negeri Nunukan melalui Senat.

4. Definisi Istilah

- a. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- b. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan.
- c. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
- d. Merancang adalah kegiatan menganalisis kebutuhan Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan karakteristik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta beban belajar mahasiswa yang digunakan dalam penetapan standar penilaian pembelajaran.
- e. Menyusun adalah kegiatan penyusunan draft standar Sarana dan Prasarana penelitian dalam pernyataan lengkap yaitu memenuhi rumus *audience, behavior, competence, dan degree*.
- f. Menyosialisasikan adalah kegiatan sosialisasi draft standar Sarana dan Prasarana penelitian kepada pemangku kepentingan terkait.
- g. Menetapkan adalah kegiatan penetapan dan pengesahan standar Sarana dan Prasarana penelitian melalui pembahasan Senat Akademik Politeknik Negeri Nunukan.
- h. Melacak adalah kegiatan pelacakan proses pemebuhan standar dan data dukung standar

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual penetapan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
- b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Kepala UPT di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan,
- e. Subbagian di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan,
- f. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 14/PL44.05/P4MP.14a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 4

Untuk melengkapi manual diperlukan:

- a. Renstra Politeknik Negeri Nunukan,
- b. Peraturan Akademik Politeknik Negeri Nunukan,
- c. Dokumen SPMI,
- d. Formulir

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis, komputer/ laptop, printer
- b. Ruang kerja tim penyusun, dan
- c. Ruang pertemuan sosialisasi.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor :14/PL44.05/P4MP.14b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor :14/PL44.05/P4MP.14b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian dibuat sebagai pedoman untuk menetapkan dan melaksanakan standar sarana prasarana penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian ini dilakukan untuk melaksanakan sarana prasarana penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan standar penilaian pembelajaran ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan penilaian penelitian
- b. Melaksanakan standar standar sarana prasarana penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian, Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian serta RIP Penelitian sebagai petunjuk pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian .
- c. Melaksanakan standar sarana prasarana penelitian sesuai dengan penilaian penelitian.
- d. Melaksanakan penelitian sesuai dengan standar standar sarana prasarana penelitian yang didukung dengan instrument penilaian sarana prasarana penelitian.
- e. Menentukan kriteria evaluasi penelitian sebagai bahan penilaian sarana dan prasarana penelitian sesuai panduan pelaksanaan penelitian

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian adalah:

- a. Sarana penelitian adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan penelitian.
- b. Prasarana penelitian adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan penelitian.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pelaksanaan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
- b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan,

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor :14/PL44.05/P4MP.14b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Kepala UPT di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan,
- f. Subbagian di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan,
- g. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Rencana Induk Penelitian Politeknik Negeri Nunukan,
- c. Peraturan Akademik Politeknik Negeri Nunukan,
- d. Dokumen SPMI,
- e. Dormulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis,
- b. Ruang penelitian,
- c. Ruang pertemuan

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : 14/PL44.05/P4MP.14c/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 0
	Manual Evaluasi	Halaman : 1 dari 3

MANUAL EVALUASI

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 14/PL44.05/P4MP.14c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan standar dan sarana prasarana penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual evaluasi sarana prasarana penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan penilaian sarana dan prasarana penelitian,
- b. Melaksanakan evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan regulasi peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian,
- c. Mengusulkan perubahan standar sarana dan prasarana penelitian yang didukung dengan data dukung yang berkembang sebagai bahan pengendalian standar,

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

- a. Sarana penelitian adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan penelitian
- b. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu
- c. Prasarana penelitian adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan penelitian

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual evaluasi standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Wakil Direktur Bidang Non Akademik,,
- c. Ketua Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Kepala UPT di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan,

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 14/PL44.05/P4MP.14c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

- f. Subbagian di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan,
- g. Pelaksana kegiatan.

6. **Dokumen**

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra Politeknik Negeri Nunukan/Jurusan,
- c. Peraturan Akademik Politeknik Negeri Nunukan,
- d. Dokumen SPMI,
- e. Instrumen audit,
- f. Instrumen akreditasi, dan
- g. Formulir.

7. **Sarana yang digunakan**

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis, dan
- b. Ruang pertemuan.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 14/PL44.05/P4MP.14d/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 14/PL44.05/P4MP.14d/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian ini dilakukan untuk standar sarana dan prasarana penelitian atas hasil evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- b. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar standar sarana dan prasarana penelitian.
- c. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan standar sarana dan prasarana penelitian kembali berjalan sesuai dengan standar sarana dan prasarana penelitian.
- e. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Tim melaporkan hasil dari penilaian standar itu kepada pimpinan unit terkait dan/atau P3MP.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

- a. Pengendalian standar adalah pelaksanaan perbaikan dan/atau pencegahan hasil evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian.
- b. Perbaikan adalah pelaksanaan perbaikan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini.
- c. Pencegahan adalah pelaksanaan pencegahan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini sebagai pertimbangan peningkatan standar.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 14/PL44.05/P4MP.14d/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

d. Pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar sarana dan prasarana penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar pelaksana penelitian telah tercapai dengan cara yang baik

5. **Kualifikasi Pejabat/Petugas**

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pengendalian standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Wakil Direktur Bidang Non Akademik,,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Kepala UPT di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan,
- f. Pelaksana kegiatan.

6. **Dokumen**

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra Politeknik Negeri Nunukan/ Jurusan,
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Negeri Nunukan,
- d. Dokumen SPMI,dan
- e. Formulir.

7. **Sarana yang digunakan**

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah alat tulis.

	POLITEKNIK	Nomor : 14/PL44.05/P4MP.14e/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 0
	Manual Peningkatan	Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

	POLITEKNIK	Nomor : 14/PL44.05/P4MP.14e/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 0
	Manual Peningkatan	Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian dibuat sebagai pedoman untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar sarana dan prasarana pada saat setiap berakhirnya siklus penelitian yang ada di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual peningkatan standar sarana prasarana ini dilakukan untuk meningkatkan standar sarana prasarana penelitian atas hasil pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian

3. Langkah Pelaksanaan

Peningkatan standar pelaksana penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian standar sarana prasarana penelitian
- b. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan sarana prasarana penelitian dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar sarana dan prasarana penelitian
- c. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap standar sarana dan prasarana penelitian
- d. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar sarana dan prasarana penelitian melakukan revisi isi standar pelaksana penelitian sehingga tercipta standar baru.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

- a. Peningkatan standar adalah peningkatan standar berdasarkan hasil pengendalian baik peningkatan kuantitas ataupun kualitas, seperti penambahan atau perubahan indikator standar sarana dan prasarana penelitian..
- b. Sarana penelitian adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan penelitian
- c. Prasarana penelitian adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan penelitian.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual peningkatan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,

	POLITEKNIK	Nomor : 14/PL44.05/P4MP.14e/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 0
	Manual Peningkatan	Halaman : 3 dari 3

- b. Wakil Direktur Bidang Non Akademik,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Kepala UPT di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan,
- f. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra Jurusan,
- c. Dokumen SPMI, dan
- d. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah alat tulis.

	POLITEKNIK	Nomor : 15/PL44.05/P4MP.15a/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Penetapan	Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 15/PL44.05/P4MP.15a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian bertujuan untuk melaksanakan standar pengelolaan atau memenuhi standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun pelaksana penelitian dalam menetapkan standar pengelolaan penelitian sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu.
- b. Petunjuk bagaimana standar standar pengelolaan penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Politeknik Negeri Nunukan memang telah diimplementasikan.

2. Luas Lingkup

Luas lingkup manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar pengelolaan penelitian yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi pengelolaan penelitian yang ditetapkan dapat dicapai atau dilakukan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.

3. Langkah Penetapan

Penetapan standar pengelolaan penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan Pengelolaan penelitian.
- b. Membentuk tim penyusun penetapan standar pengelolaan penelitian untuk melakukan kajian dan merumuskan standar pengelolaan penelitian.
- c. Merancang standar pengelolaan penelitian sesuai dengan pelaksanaan penelitian dengan standar Renstra Penelitian, Rencana Induk Penelitian dan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian Politeknik Negeri Nunukan sebagai penunjuk penetapan standar pengelolaan penelitian.
- d. Menyusun draft isi standar Pengelolaan penelitian dalam pernyataan lengkap yaitu memenuhi rumus *audience, behavior, competence, dan degree*.
- e. Menyosialisasikan draft standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yang terkait guna penyempurnaan standar.
- f. Mengusulkan draft kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai standar Pengelolaan penelitian Politeknik Negeri Nunukan melalui Senat.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 15/PL44.05/P4MP.15a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Penetapan	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

4. Definisi Istilah

- a. Melaksanakan standar pengelolaan penelitian adalah ukuran spesifikasi patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
- b. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
- c. Menyusun adalah kegiatan penyusunan draft standar pengelolaan penelitian dalam pernyataan lengkap yaitu memenuhi rumus *audience, behavior, competence, dan degree*.
- d. Menyosialisasikan adalah kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan penelitian kepada pemangku kepentingan terkait.
- e. Menetapkan adalah kegiatan penetapan dan pengesahan standar pengelolaan penelitian melalui pembahasan Senat Politeknik Negeri Nunukan.
- f. Melacak adalah kegiatan pelacakan proses pemenuhan standar dan data dukung standar.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual penetapan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- c. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- d. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual diperlukan:

- a. Renstra Politeknik Negeri Nunukan,
- b. Peraturan Akademik Politeknik Negeri Nunukan,
- c. Dokumen SPMI,
- d. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis, komputer/ laptop, printer
- b. Ruang kerja tim penyusun, dan
- c. Ruang pertemuan sosialisasi.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 15/PL44.05/P4MP.15b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 15/PL44.05/P4MP.15b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dibuat sebagai pedoman untuk menetapkan dan melaksanakan standar pengelolaan penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual pelaksanaan standar standar pengelolaan penelitian ini dilakukan untuk melaksanakan standar pengelolaan penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan standar pengelolaan penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan penilaian penelitian
- b. Melaksanakan standar pengelolaan penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian, Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian serta RIP Penelitian sebagai petunjuk pelaksanaan standar pengelolaan Penelitian.
- c. Melaksanakan standar pengelolaan penelitian sesuai dengan penilaian penelitian.
- d. Melaksanakan penelitian sesuai dengan standar pengelolaan penelitian yang didukung dengan instrumen penilaian pengelolaan Penelitian.
- e. Menentukan kriteria evaluasi penelitian sebagai bahan penilaian penelitian sesuai Panduan Pelaksanaan Penelitian

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan standar Sarana Prasarana Penelitian adalah:

- a. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan sesuatu
- b. Peneliti adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan (pranata laboratorium pendidikan), dan mahasiswa.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pelaksanaan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- c. Ketua LSP
- d. Pelaksana kegiatan.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 15/PL44.05/P4MP.15b/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pelaksanaan	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan isi pembelajaran yang berlaku,
- b. Renstra Jurusan,
- c. Peraturan Akademik Politeknik Negeri Nunukan,
- d. Dokumen SPMI,
- e. Panduan PKL, tugas akhir/skripsi,
- f. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis,
- b. Ruang bengkel, laboratorium,

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 15/PL44.05/P4MP.15c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 15/PL44.05/P4MP.15c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual evaluasi standar pengelolaan penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual evaluasi sarana prasarana pembelajaran ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian pembelajaran di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan standar pengelolaan penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan penilaian pengelolaan penelitian,
- b. Melaksanakan evaluasi standar pengelolaan penelitian sesuai dengan regulasi peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar sarana prasarana pembelajaran,
- c. Mengusulkan perubahan standar pengelolaan yang didukung dengan data dukung yang berkembang sebagai bahan pengendalian standar

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah:

- a. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan sesuatu.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual evaluasi standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- c. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- d. Pelaksana kegiatan.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 15/PL44.05/P4MP.15c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Evaluasi	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra PNN/Jurusan,
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Negeri Nunukan,
- d. Dokumen SPMI,
- e. Instrumen audit,
- f. Instrumen akreditasi, dan
- g. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis, dan
- b. Ruang pertemuan.

	POLITEKNIK	Nomor : 15/PL44.05/P4MP.15e/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pengendalian	Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 15/PL44.05/P4MP.15e/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian dibuat sebagai pedoman untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar sarana prasarana pada saat setiap berakhirnya siklus penelitian yang ada di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual peningkatan standar sarana prasarana ini dilakukan untuk meningkatkan standar pengelolaan penelitian atas hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian

3. Langkah Pelaksanaan

Peningkatan standar pelaksana penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian
- b. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan sarana prasarana penelitian dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar pengelolaan penelitian
- c. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap standar pengelolaan penelitian
- d. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar pengelolaan penelitian melakukan revisi isi standar pelaksana penelitian sehingga tercipta standar baru.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar pengelolaan penelitian adalah:

- a. Peningkatan standar adalah peningkatan standar berdasarkan hasil pengendalian baik peningkatan kuantitas ataupun kualitas, seperti penambahan atau perubahan indikator standar pengelolaan penelitian..
- b. Sarana penelitian adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan penelitian
- c. Prasarana penelitian adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan penelitian.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual peningkatan standar adalah :

- a. Direktur,

	POLITEKNIK	Nomor : 15/PL44.05/P4MP.15e/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pengendalian	Halaman : 3 dari 3

- b. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- c. Kepala Pusat Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi,
- e. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra PNN/Jurusan,
- c. Dokumen SPMI, dan
- d. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah alat tulis.

	POLITEKNIK	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16a/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pengendalian	Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

- a. Sebagai panduan bagi Pejabat struktural penelitian dan atau unit khusus SPMI maupun pelaksana dari penelitian (peneliti) dalam menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu.
- b. Petunjuk bagaimana standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Politeknik Negeri Nunukan memang telah diimplementasikan.

2. Luas Lingkup

Manual penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini dilakukan untuk merancang, menyusun, merumuskan dan menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Penetapan

Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- b. Membentuk tim penyusun penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk melakukan kajian dan merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Merancang standar penilaian pembelajaran sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran dan standar SPMI PNN sebagai penunjuk penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- d. Menyusun draft isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam pernyataan lengkap yaitu memenuhi rumus *audience, behavior, competence*, dan *degree*.
- e. Menyosialisasikan draft standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yang terkait guna penyempurnaan standar.
- f. Mengusulkan draft kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian PNN melalui Senat.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16a/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

4. Definisi Istilah

- a. Merancang adalah kegiatan menganalisis kebutuhan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan karakteristik, perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang digunakan dalam penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- b. Menyusun adalah kegiatan penyusunan draft standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam pernyataan lengkap.
- c. Menyosialisasikan adalah kegiatan sosialisasi draft standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada pemangku kepentingan terkait.
- d. Menetapkan adalah kegiatan penetapan dan pengesahan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui pembahasan Senat Politeknik Negeri Nunukan.
- e. Melacak adalah kegiatan pelacakan proses pemenuhan standar dan data dukung standar.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual penetapan standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku dalam dunia industri,
- b. Renstra PNN/Jurusan,
- c. Renstra Penelitian
- d. Dokumen SPMI,
- e. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis,
- b. Ruang kerja tim penyusun, dan
- c. Ruang pertemuan sosialisasi.

	POLITEKNIK	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16b/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pengendalian	Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16b/2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Tanggal : 13 Desember 2021
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian ini dilakukan untuk melaksanakan standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan Pendanaan dan Pembiayaan penelitian,
- b. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan standar komponen rincian penyelenggaraan penelitian dan standar SPMI PNN sebagai petunjuk pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan penilaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- d. Melaksanakan penelitian sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang didukung dengan instrumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian,
- e. Menentukan kriteria evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai bahan penilaian penelitian sesuai dengan pedoman pelaksanaan penelitian.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan adalah:

- a. Biaya Operasional Perguruan tinggi Negeri (BOPTN) adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membantu kekurangan biaya operasional yang sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- b. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian dari PNPB, pemerintah (DIPA), kerja sama dengan lembaga lain (dalam dan

	POLITEKNIK	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16b/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pengendalian	Halaman : 3 dari 3

luar negeri), dana mandiri, dan dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pelaksanaan standar adalah :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Direktur Politeknik Negeri Nunukan,
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Wakil Direktur Bidang Non Akademik Politeknik Negeri Nunukan,
- c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- d. Bendahara Pengeluaran
- e. Peneliti
- f. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Standar Komponen Rincian Anggaran Penelitian
- b. Naskah Kontrak Penelitian
- c. Formulir SPTJM Penelitian
- d. Format Laporan Kemajuan Penelitian
- e. Format Laporan Akhir Penelitian
- f. Format Laporan Penggunaan Dana Penelitian
- g. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis,
- b. Komputer,
- c. Printer.

	POLITEKNIK	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16c/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pengendalian	Halaman : 1 dari 3

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16c/2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Tanggal : 13 Desember 2021
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Politeknik Negeri Nunukan

2. Luas Lingkup

Manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Politeknik Negeri Nunukan

3. Langkah Pelaksanaan

Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan dengan penilaian pembelajaran,
- b. Melaksanakan evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan regulasi peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian,
- c. Mengusulkan perubahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang didukung dengan data dukung yang berkembang sebagai bahan pengendalian standar,

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:

- a. Regulasi peraturan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkini.
- b. Usulan perubahan adalah rumusan perubahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan data dukung yang relevan.
- c. Pengesahan standar adalah penetapan kembali standar penilaian pembelajaran setelah persetujuan Senat atas usulan perubahan standar.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual evaluasi standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16c/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3

- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi,
- e. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra PNN/Jurusan,
- c. Dokumen SPMI,
- d. Instrumen audit,
- e. Instrumen akreditasi, dan
- f. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- a. Alat tulis, dan
- b. Ruang pertemuan.

	POLITEKNIK	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16d/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pengendalian	Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16d/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengendalikan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian ini dilakukan untuk mengendalikan standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian atas hasil evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan di Politeknik Negeri Nunukan.

3. Langkah Pelaksanaan

Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
- b. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pelaksana penelitian.
- c. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kembali berjalan sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- e. Tim membuat laporan tertulis secara periodic tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Tim melaporkan hasil dari penilaian standar itu kepada pimpinan unit terkait dan/atau P3MP.

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:

- a. Pengendalian standar adalah pelaksanaan perbaikan dan/atau pencegahan hasil evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Perbaikan adalah pelaksanaan perbaikan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini.
- c. Pencegahan adalah pelaksanaan pencegahan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini sebagai pertimbangan peningkatan standar.

	POLITEKNIK	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16d/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pengendalian	Halaman : 3 dari 3

- d. Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual pengendalian standar adalah :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- c. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- d. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra PNN/Jurusan,
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Negeri Nunukan,
- d. Dokumen SPMI,dan
- e. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah alat tulis.

	POLITEKNIK	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16e/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pengendalian	Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16e/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU Manual Pengendalian	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3

1. Tujuan

Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini dibuat sebagai pedoman untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus penelitian yang ada di Politeknik Negeri Nunukan.

2. Luas Lingkup

Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian atas hasil pengendalian standar penilaian penelitian baik kuantitas ataupun kualitas standar.

3. Langkah Pelaksanaan

Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- d. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga tercipta standar baru

4. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:

- a. Peningkatan standar adalah peningkatan standar berdasarkan hasil pengendalian baik peningkatan kuantitas ataupun kualitas, seperti penambahan atau perubahan indikator standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Evaluasi akhir standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan

	POLITEKNIK	Nomor : 16/PL44.05/P4MP.16e/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	MANUAL MUTU	Revisi : 01
	Manual Pengendalian	Halaman : 3 dari 3

standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian telah mencapai atau memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan

- c. Satu siklus standar proses penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur
- d. Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan bahan masukan kepada Senat untuk dibahas dan disahkan oleh Direktur.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual peningkatan standar adalah :

- a. Direktur,
- b. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
- d. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
- e. Pelaksana kegiatan.

6. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini diperlukan:

- a. Peraturan dan persyaratan yang berlaku,
- b. Renstra Pengabdian Politeknik Negeri Nunukan,
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Negeri Nunukan,
- d. Dokumen SPMI,dan
- e. Formulir.

7. Sarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah alat tulis.